

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9821.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
2. Alamat : Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberejo No.09 RT.002 RW.007 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-546
 - Masa Berlaku : 03 December 2021 - 02 December 2027
 - Ruang Lingkup : **PBPHH**
5. Tanggal Audit : 03 – 06 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ANUGERAH ALBASIA ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 November 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 November 2025

No. : 9820.3/EXT-MUTU/XI/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT ANUGERAH ALBASIA ABADI**

Kepada Yth.
PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
Attn. Ibu Anggun Meita Anggraini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-546
Masa Berlaku Sertifikat : 3 December 2021 - 2 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.4748/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005951833 Terbit tanggal 13 September 2018	Veneer	24.000
	Kayu Lapis	42.000

Tanggal Penilikan 2 : 03 – 06 November 2025
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Dana Prabaswara : Ketua Tim Diemas Musyrifal Fahmi : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Anugerah Albasia Abadi
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberejo No. 09, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005951833 terbit tanggal 13 September 2018, tanggal tercetak 20 Agustus 2021
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer : 24.000 m ³ /tahun Kayu Lapis : 42.000 m ³ /tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberejo No. 09, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>a. Direksi</p> <p>Direktur Utama : Tuan Kisman Mujiono</p> <p>Direktur : Tuan Dudi Raharja</p> <p>Direktur : Tuan Eko Wahono</p> <p>b. Komisaris</p> <p>Komisaris Utama : Tuan Januarius Efendi</p> <p>Komisaris : Tuan Susanto Tjugito</p>
h. Nama MR Auditee	:	Anggun Meita Anggraini

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Oct-25</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Oct-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20251029/1bf5aee92c1637dc0e545e5fd1aac1a9.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-2-pt-anugerah-albasia-abadi/</p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anugerah Albasia Abadi Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 03 November 2025 s/d Kamis, 06 November 2025</p>	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06 November 2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anugerah Albasia Abadi</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27 November 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Anugerah Albasia Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2018 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021).</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>- KBLI 16211 - Industri Kayu Lapis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- KBLI 16214 - Industri Veneer</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u></p> <p>Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT Anugerah Albasia Abadi dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan skala usaha.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS RBA dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2018 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021). Jenis perdagangan yang dilakukan telah sesuai dengan KBLI yang dimiliki yaitu Industri Kayu Lapis (KBLI 16211) dan Industri Veneer (KBLI 16214). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT Anugerah Albasia Abadi telah tercakup dalam KBLI Industri nya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Anugerah Albasia Abadi telah memenuhi persyaratan lingkungan untuk kegiatan operasionalnya yang memiliki lokasi pabrik di Lingkungan Sumberjo, Talun, Blitar, Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan dokumen UKL-UPL yang terbit pada tahun 2018. Dokumen ini secara resmi telah direkomendasikan dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar No 660/33/409.113.2/2018 tanggal 23 Maret 2018. <u>Dokumen Pendukung</u> <p><u>Izin Lingkungan</u></p> <p>Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar No. 503/19/409.117/DPMPTSP/ IL/IV/2018 tertanggal 05 April 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Kayu Lapis dan Veneer oleh PT Anugerah Albasia Abadi di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u></p> <p>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 933/PKS/AAA-SAMT/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT Anugerah Albasia Abadi dengan PT Sumber Adi Mulyo Tulungagung. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT Anugerah Albasia Abadi adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menghasilkan Limbah B3. Untuk PT Sumber Adi Mulyo Tulungagung adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dan jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023, Semester I dan II tahun 2024 serta Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Anugerah Albasia Abadi antara lain : Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 dan Non B3, Penurunan Kualitas Air Permukaan, Peningkatan Kebisingan dan Penurunan Kualitas Udara 3. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Anugerah Albasia Abadi tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, untuk pengujian-pengujian antara lain : Pengujian Air Bersih dan Pengujian Kebisingan. Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Anugerah Albasia Abadi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi (berupa sisa-sisa kupasan veneer) menjadi bahan bakar di Boiler - Pemanfaatan limbah sisa produksi (sisa kupasan veneer) oleh masyarakat sekitar untuk bahan bakar - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBPHH PT Anugerah Albasia Abadi mengacu pada SK Definitif yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4748/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Anugerah Albasia Abadi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 24.000 m³/ tahun - Plywood : 42.000 m³/ tahun <p>2. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Anugerah Albasia Abadi yang tercantum dalam PBPHH yaitu berlokasi di Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberjo RT 002 RW 007 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya.</p> <p>4. Dokumen PBPHH PT Anugerah Albasia Abadi tersebut di ketahui terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Veneer dan Plywood.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah melakukan pelaporan RKOPHH pada tahun 2023, 2024, 2025 dan telah terpublikasi pada sistem informasi publik. Terdapat realisasi pemenuhan bahan baku yang sesuai dengan RKOPHH terakhir dengan disertai dokumen pendukung berupa kontrak kerja sama.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi terdaftar sebagai pemegang izin API-P, namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pembelian bahan baku berupa kayu bulat selama periode 24 (dua puluh empat bulan) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan oleh PT Anugerah Albasia sebesar 93.675,96 m3 telah dilengkapi oleh dokumen jual beli baik berupa kontrak Kerjasama ataupun bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang dilakukan oleh PT Anugerah Albasia Abadi selama periode 24 bulan telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHK dan SAKR, dengan jumlah dokumen yang diterima sebesar 12.020 set dokumen.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Anugerah Albasia Abadi selama periode 24 bulan telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Anugerah Albasia Abadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan volume) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki tenaga teknis bersertifikat (GANIS PH) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Selama periode audit PT Anugerah Albasia Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku berupa jenis kayu yang termasuk dalam CITES. Bahan baku yang dibeli dan digunakan hanya kayu bulat berjenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku berupa jenis kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang dibeli dan digunakan hanya kayu bulat berjenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri) dengan jenis kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok dengan status lahan Hutan Negara memiliki S-Legalitas dan pemasok yang memiliki hak pengelolaan dari Hutan Hak Budidaya menerbitkan DHH menyertai dokumen angkutannya. 2. PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat Prosedur Pengecekan DHH No. 00123/AAA-PROSD/XI/2023 tanggal terbit 07 November 2023 telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan tertanggal 07 November 2023. Personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengecekan DHH tertuang dalam SK Nomor : 0122/07/11/2023 tertanggal 01 Oktober 2023. 3. Pengecekan dilakukan setiap ada penerimaan bahan baku, yang kemudian diterbitkan dokumen BAP Kayu yang menyertai terhadap seluruh bahan baku. Pengecekan lainnya dilakukan khusus terhadap pemasok yang belum memiliki sertifikat legalitas dituangkan dalam Laporan Pengecekan DHH (DM)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 00124/AAA-PROSD/XI/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Anugerah Albasia Abadi tertanggal 07 Nov 2023. 2. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2025 ini (Oktober 2023 s/d September 2025) PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	<p>Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.</p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Hasil Hutan Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.2 (e) Dokumen Impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (Apabila terkena bea masuk) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (g) Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (h) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; dan</p> <p>Verifier 2.1.2 (i) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen impor	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Veriifer h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki alur sistem yang dapat menjelaskan ketelusuran bahan baku sejak tahap awal produksi dengan tersedianya laporan penerimaan/tally sheet checker/ hingga data yang di rekapitulasi ke dalam laporan produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi selama Oktober 2023 s/d September 2025 terdapat kesesuaian antara Laporan Produksi dengan data LMKB/LMHHOK serta hubungan yang logis antara data dan kondisi operasional perusahaan dengan segala ketentuannya yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan menyusun Laporan Produksi selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, dengan realisasi produksi dari Veneer yang sudah melebihi kapasitas izin yang dimiliki namun masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 yaitu sebesar 1,83% dan 21,51% (dibawah 30% kapasitas izin).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri) dengan jenis kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari lelang. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, diketahui bahwa PT Anugerah Albasia Abadi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4. (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ; Verifier 2.1.4. (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ; Verifier 2.1.4. (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4. (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; Verifier 2.1.4. (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, PT Anugerah Albasia Abadi telah melakukan kegiatan penjualan Lokal Kayu Olahan (Veneer) yang dikirim ke 25 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi di D.I Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh kegiatan penjualan Lokal Veneer PT Anugerah Albasia Abadi sebesar 25.117,0191 m ³ tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan disertai DKO, Surat Jalan, Invoice dan FP sebanyak 719 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2023 s/d September 2025, seluruh hasil produksi sendiri Kayu Olahan Veneer di PT Anugerah Albasia Abadi hanya di tujukan untuk tujuan domestik (lokal) saja (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur). Sehingga PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Anugerah Albasia Abadi telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yaitu pada Packing Crate produk jadi (Veneer) nya dan off-products pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Nota Angkutan) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Anugerah Albasia Abadi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Register Tanda SVLK di PT Anugerah Albasia Abadi adalah <u>Suistanable VLHH-35-06-0134.</u>
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan Nomor : 0030/HRD/AAA/X/2023 tertanggal 01 Oktober 2023. Dalam pelaksanaan Implementasi K3 di lapangan, manajemen PT Anugerah Albasia Abadi telah menunjuk Bp. Yudha Pratama sebagai Petugas Pengecekan dan Monitoring Pelaksanaan K3 dan bertanggung jawab atas perlengkapan K3 melalui SK Direktur Nomor : 0031/SK/AAA/X/2023 tertanggal 01 Oktober 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan Instalasi dan Box Hydrant masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan APD dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Kotak P3K yang berisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perlengkapan P3K dalam kondisi baik dan obat-obatan jauh dari masa kadaluarsanya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 5 (lima) kali kejadian dengan kategori ringan dan sedang dibagian kerja rotary dan face back repair. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Albasia Abadi tidak memiliki dan tidak tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja, akan tetapi Perusahaan melalui HRD / Personalia (Bp. Yudha Pratama) telah menerbitkan kebijakan berupa Surat Pernyataan, dengan Nomor Surat : 0032/SP/AAA/VI/2025 tertanggal 04 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Bp. Kisman Mujiono, selaku Direktur. Surat Pernyataan tersebut menegaskan PT Anugerah Albasia Abadi tidak ada Serikat Pekerja / Serikat Buruh. 2. Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa manajemen PT Anugerah Albasia Abadi telah menjamin hak dan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk maupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Informasi kebebasan berserikat juga telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Selain itu juga dengan adanya kebijakan perusahaan yang ditempel oleh perusahaan di beberapa tempat untuk ditaati oleh seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan No. T/560/28/PP-P/409.16.4/2025 tertanggal 23 Juni 2025 tentang Pengesahan PP PT Anugerah Albasia Abadi. Dokumen PP PT Anugerah Albasia Abadi mengatu hak-hak pekrja dan masih berlaku sejak 23 Juni 2025 s/d 23 Juni 2027

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data Perekrutan Tenaga Kerja PT Anugerah Albasia Abadi per Oktober 2025, Jumlah karyawan yang bekerja di PT Anugerah Albasia Abadi sebanyak 463 orang karyawan dilengkapi data gender. Dimana pekerja laki-laki sebanyak 293 orang dan pekerja perempuan sebanyak 170 orang. Dari hasil verifikasi di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Anugerah Albasia Abadi telah menyusun Kebijakan Kesetaraan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 0034/HRD/AAA/X/2025 tanggal 03 November 2025 yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.
<p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Anugerah Albasia Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Anugerah Albasia Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan